



Risk Mitigation Analysis of *Mudharabah* Financing at KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Branch Magelang City

Adi Fahrudin¹, Fuad Yanuar Akhmad Rifai², Qurotul Aini²

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: adifahrudinahmad@gmail.com

Abstract

Financing with mudharabah contracts at KSPPS BMT Tamzis Bina Utama has risks caused by member deviations during financing or negative character of members. This occurs due to member negligence, breach of contract, and internal management of the institution, which can result in losses. Thus it is necessary to mitigate these risks. So, this study uses a qualitative method to look at how the KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Magelang City Branch lowers the risks of mudharabah financing. The results of the study indicate that in the process of analyzing financing feasibility, Tamzis has collaborated with PT Pefindo (a credit score that shows the profile of whether members or institutions qualify for financing). Surveys on business feasibility, capacity, collateral, character, capital and economic conditions are also carried out. There are life, health and capital insurance programs (specifically for post-mejeur risk). As for mitigating the possibility of problematic financing, Tamzis has formed a reserve fund whose procedures and amounts follow applicable regulations (DSN Fatwa No: 18 / DSN-MUI / IX / 2000).

Keywords:

KSPPS BMT Tamzis; Risk Mitigation; Mudharabah Financing

Abstrak

Pembiayaan dengan kontrak *mudharabah* pada KSPPS BMT Tamzis Bina Utama terdapat risiko yang disebabkan oleh penyimpangan anggota pada saat pembiayaan atau karakter buruk anggota. Hal ini terjadi karena kelalaian anggota, pelanggaran kontrak dan manajemen internal lembaga, sehingga dapat mengakibatkan kerugian. Dengan demikian perlu untuk memitigasi risiko tersebut. Oleh karena itu studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif menganalisis mitigasi risiko pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Magelang Kota Cabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses menganalisis kelayakan pembiayaan, Tamzis telah berkolaborasi dengan PT Pefindo (*credit score* yang menunjukkan profil apakah anggota atau lembaga memenuhi syarat untuk pembiayaan). Survei tentang kelayakan bisnis, kapasitas, jaminan, karakter, modal dan kondisi ekonomi juga dilakukan. Terdapat program asuransi jiwa, kesehatan dan modal (khusus untuk risiko pasca mejeur). Adapun untuk memitigasi kemungkinan pembiayaan bermasalah, Tamzis telah membentuk dana cadangan yang prosedur dan jumlahnya mengikuti peraturan yang berlaku (DSN Fatwa No: 18/DSN-MUI/IX/2000).

Kata Kunci:

KSPPS BMT Tamzis; Mitigasi Risiko; Pembiayaan Mudharabah

How to cite:

Fahrudin, A., Rifai, F. Y. A., & Aini, Q. (2024). Risk Mitigation of Mudharabah Financing at KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Branch Magelang City. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(2), 233-241. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i2.21023>

1. Pendahuluan

Suatu lembaga ataupun usaha yang berdiri pasti membutuhkan modal dalam mengawali dalam proses operasionalnya. Lembaga atau individu yang ingin mendirikan suatu usaha, dapat dengan mudah jika mempunyai modal. Apabila suatu usaha yang berdiri belum memiliki modal yang cukup dan memadai, maka akan menghadapi kendala dalam membangun usahanya dimasa yang akan. Oleh karena itu, diperlukan akan suatu pembiayaan untuk memperlancar proses dalam mendirikan usaha, sebagaimana dijelaskan (Asnawati, 2021). Adapun pembiayaan merupakan suatu tindakan dalam pemberian fasilitas keuangan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan untuk memberikan kelancaran dalam kegiatan usaha. Selain itu juga dapat memperlancar nilai investasi, dengan spesifikasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (Nasution, 2018).

Pembiayaan merupakan sumber modal suatu usaha, yang dengannya keberlangsungan usaha dalam memenuhi operasionalnya dapat tercapai (Erlindawati, 2018). Pembiayaan dapat mengatasi masalah kekurangan modal suatu usaha. Walaupun demikian, pengelolaan suatu harus dilakukan dengan baik. Ketika dalam mengelola suatu usaha belum memiliki analisis mitigasi yang cermat, dapat menimbulkan masalah dikmudian hari bahkan berhentinya suatu usaha. Maka sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dikelola harus secara efektif dan efisien agar kelangsungan suatu usaha dapat berkelanjutan.

Setiap aktifitas pembiayaan yang dilakukan pasti tidak lepas dari resiko. Maka diperlukan adanya tindakan suatu pencegahan atau mitigasi sebelum resiko. Menurut Kusmiyati (2007) resiko yang bisa terjadi oleh KSPPS atau BMT diantaranya yaitu penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota, setoran angsuran kurang lancar dan pembatalan akad oleh anggota. Beberapa risiko tersebut bisa terjadi jika mitigasi risiko dapat dilakukan dengan baik. Menurut Fikruddin & Mufid (2015) mitigasi resiko yang sudah dilakukan dapat ditinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan dengan baik dan efisien. Romdhoni (2016) mengungkapkan bahwa setiap menyalurkan pembiayaan KSPPS BMT harus memiliki prosedur yang dapat mengurangi resiko kerugian sejak dari proses pertama pengajuan, proses analisa survei, realisasi keputusan dana dan pemeliharaan anggota, adanya suatu prosedur harus direalisasikan oleh seluruh sumber daya insani KSPPS BMT yang dapat meminimalisir risiko.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lembaga keuangan Syariah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota, memperoleh informasi bahwa anggota di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota pembiayaan dengan akad mudharabah berlandaskan kepercayaan, maka *shahibul maal* menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Karakteristik dari pembiayaan akad mudharabah KSPPS BMT Tamzis Bina Utama (*shahibul maal*) sebab tidak terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*. Jika anggota tidak menyampaikan secara jujur dan transparan yang kaitannya dengan perolehan hasil usahanya, maka dapat terjadi jenis pelanggaran etika, penyalahgunaan akad dan regulasi, ataupun berupa ketidakjujuran maupun untuk menyiasati akad demi kepentingan diri sendiri yang menyebabkan orang lain ataupun lembaga merugi serta tidak adanya informasi dari *mudharib* berkaitan dengan usaha yang dibiayai.

Selain itu, dalam pelayanan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama memiliki risiko yang melekat pada akadnya yaitu risiko karakter (*character risk*). Risiko karakter ialah resiko yang disebabkan penyimpangan anggota pada saat pembiayaan usahanya berjalan atau karakter buruk *mudharib*. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian anggota, pelanggaran akad yang telah disepakati, pengelolaan internal lembaga yang tidak dilaksanakan secara profesional

berdasarkan standar pengelolaan yang disepakati antara *shohibul maal* dan *mudharib* sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, maka diperlukan analisis mitigasi risiko suatu pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis mengenai mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota menarik untuk dilakukan. Adapun penelitian ini menganalisis (1) bagaimana penerapan pembiayaan Syariah dengan akad *mudharabah*; (2) bagaimana prosedur pembiayaan akad *mudharabah*; dan (3) bagaimana memitigasi risiko pembiayaan akad *mudharabah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan lembaga keuangan Syariah seperti KSPPS BMT.

2. Literatur Review

Farida et al. (2022) menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada BMT Mandiri Sejahtera. Dimana diungkapkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan dilakukan dengan baik dengan menguatkan SDM agar tidak terjadi pembiayaan macet. Balady et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa pada BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi telah melaksanakan manajemen risiko dalam pembiayaan Lasisma. Sofyana et al. (2024) mengungkapkan bahwa prinsip 5C sangat dibutuhkan dalam pembiayaan Syariah, hal tersebut berguna untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian. Penelitian ini menganalisis mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha dengan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan nisbah, dan paling umum sering digunakan untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota. Selain itu peneliti tertarik melakukan penelitian di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota karena sebagian besar anggotanya adalah pedagang di pasar tradisional. Khususnya pasar besar Rejowinangun, Pasar Kebonpolo, Pasar Tukangan dan wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Magelang Utara, Selatan dan Tengah. Sehingga banyak anggota yang mengakses pembiayaan dengan akad *mudharabah* tersebut untuk tambahan permodalan atau mengembangkan usaha. Serta yang lebih menarik lagi, pembiayaannya dalam plafond tertentu tanpa agunan. Selain itu, KSPPS Tamzis Bina Utama ini sudah bekerja sama dengan Pefindo. Pefindo merupakan suatu PT. Pemeringkat Efek Indonesia. PT Pefindo memberikan data kredit rating atau *score* pembiayaan yang berisi suatu angka yang menunjukkan profil resiko seseorang atau lembaga, apakah seseorang atau lembaga layak atau tidak diberikan kredit atau pembiayaan (Putri, 2024).

Analisis mitigasi risiko pembiayaan juga mencakup *character* terkait dengan sifat karakter calon anggota pembiayaan, yang menjadi acuan layak tidaknya mendapatkan pembiayaan. *Capacity* kaitannya dengan kemampuan bagi calon anggota untuk sanggup tidaknya dalam membayar angsurannya. *Capital*, terkait dengan jumlah dana atau modal sendiri yang calon anggota pembiayaan miliki. *Collateral* terkait dengan jaminan oleh calon anggota yang berikan kepada pihak KSPPS dan *Condition of economy* terkait kondisi calon anggota pembiayaan secara mikro dan makro (Laksmiarti & Inayah, 2022).

Pembiayaan di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota sering terjadi pembiayaan bermasalah seperti tunggakan angsuran, tunggakan jatuh tempo serta kelalaian prosedur dari pihak internal tersebut. Pada KSPPS BMT Tamzis Bina Utama sendiri pembiayaan bermasalah diartikan suatu kondisi dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan angsuran. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu (1) kurang telitinya saat pengajuan awal dan survi calon anggota; (2) usaha yang dibiayai bangkrut ataupun macet; dan (3) tidak ada usaha untuk melakukan pembayaran. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tunggakan, dimana kasus ini sering terjadi disebabkan oleh anggota yang tidak bertanggung jawab (Azmi, 2022).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan permasalahan yang atas dasar data–data yang sudah ada, kemudian di analisis lebih mendalam dan dilakukan penarikan kesimpulan (Yin, 2009). Menurut Taylor dan Bogdan dalam Suyanto dan Sutinah (2008) penelitian kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang mendapatkan suatu data deskriptif tentang berbagai macam kata–kata lisan dan tertulis, serta perbuatan tingkah laku yang dapat diamati dari orang–orang yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi tambahan yang diperoleh melalui pengamatan (Purwanto, 2018). Maka untuk memperoleh jawaban yang diharapkan wawancara harus dengan menerapkan berbagai teknik–teknik tertentu. Dengan harapan yaitu untuk memperoleh hasil penelitian sesuai data dan fakta yang jelas yang bersifat kualitatif (Pahleviannur et al, 2022). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada manajer operasional cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Magelang Kota yaitu Ibu Liza Muslikhayati Laksono Putri dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota. Analisis data dengan memaparkan hasil wawancara dan hasil bacaan dari bermacam sumber, kemudian kesimpulan dengan menyederhanakan hasil dari pembahasan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penerapan pembiayaan akad Mudharabah

Suatu lembaga keuangan sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian untuk memberikan layanan keuangan, termasuk penyediaan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Pelayanan pembiayaan dari lembaga keuangan didasarkan pada kepercayaan, sehingga sangat penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang sudah diberikan bisa dikembalikan oleh anggota atau nasabah sesuai dengan persyaratan sesuai masa jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian kontrak akad kedua belah pihak (Tiyana et al., 2023).

Lembaga keuangan BMT merupakan koperasi yang berlandaskan syariah. Memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya (Bariroh, 2019). BMT mengumpulkan dana melalui modal dasar (simpanan pokok dan simpanan wajib), serta simpanan sukarela yang dikelola secara Syariah. Sedangkan penyalurannya melalui akad–akad berbasis Syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, *ijarah* dan sebagainya (Nurohmah & Zaki, 2019). Pelayanan yang dilaksanakan BMT selain bisnis Syariah juga pelayanan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Hasil wawancaranya dengan Manager Operasional cabang (3 Desember 2024) disampaikan beberapa penerapan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri adalah suatu bentuk Kerjasama niaga antara pihak yang menyertakan modal (*sahibul maal*) dengan pihak yang menyertakan keahlian dan waktu, keuntungan akan dibagi Bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) dari kedua belah pihak, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan kelalaian pengelola (*mudharib*). Dalam penerapannya pembiayaan yang dilakukan Tamzis harus berpedoman kepada keputusan Dewan Syariah, harus tepat sasaran, tepat analisa, tidak cacat hukum, dan agunan yang mencukupi.

Prosedur pembiayaan akad Mudharabah

Pembiayaan adalah pemberian suatu dana dari Lembaga keuangan kepada pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pokok dan imbalan ataupun bagi hasil. Pembiayaan yaitu memberikan fasilitas berupa dana untuk kebutuhan nasabah dan menjadi sebuah tugas pokok suatu lembaga keuangan (Angelina et al., 2020). Dalam hal ini, BMT menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota bertanggung dalam pengelolaan usahanya.

Keuntungan dari usaha dengan akad *mudharabah* tersebut dibagi antara BMT dengan Anggota sesuai perjanjian akad nisbah dan bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Magelang Kota (3 Desember 2024) bahwa prosedur teknis pembiayaan Mudharabah yaitu pertama pengajuan pembiayaan:

- (a) pihak yang akan mengajukan pembiayaan mendaftar menjadi anggota Tamzis terlebih dahulu;
- (b) anggota mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang dibawa oleh *marketing* atau *account officer* (AO) atau datang langsung di kantor Tamzis;
- (c) pengisian formulir diisi sendiri oleh anggota dan diketahui oleh salah satu keluarga inti dari anggota;
- (d) anggota menyerahkan formulir pengajuan yang telah diisi kepada petugas;
- (e) anggota menyerahkan kelengkapan administrasi diantaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota dan suami/ istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi legalitas usaha (SIUP, HO, TDP), fotokopi berkas barang yang dijadikan jaminan, dan bisnis plan serta rencana penggunaan dana pembiayaan;
- (f) Anggota bersedia memenuhi persyaratan pembiayaan, yaitu bersedia disurvei, bersedia menyerahkan agunan, menandatangani akad pembiayaan dengan menghadirkan saksi dari salah satu keluarga inti, bersedia ikut program penjaminan, bersedia membayar simpanan wajib, dan bersedia membayar biaya administrasi;
- (g) anggota dipersilahkan meninggalkan tempat pelayanan; dan
- (h) petugas Tamzis melakukan seleksi administrasi terhadap pengajuan pembiayaan anggota.

Prosedur pertama yaitu seleksi administrasi dengan melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

- (a) Petugas *customer service* atau *marketing* menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada MMC (*Manager Marketing Cabang*);
- (b) MMC memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan pembiayaan anggota; dan
- (c) Jika telah memenuhi semua persyaratan administrasi, khusus pengajuan pembiayaan diatas Rp 25.000.000 wajib cek data melalui Pefindo, untuk mengetahui profil resiko anggota, dan dilanjutkan dengan survey ke anggota.

Prosedur kedua yaitu pelaksanaan survei anggota dengan melakukan beberapa hal berikut:

- (a) Petugas berwenang mendatangi anggota untuk melakukan survei;
- (b) Petugas melakukan survei anggota atas kelayakan pertumbuhan usaha, kapasitas, agunan yang akan dijadikan agunan, karakter, sejarah angsuran baik anggota lama ataupun sejarah di lembaga lainnya, nilai *depresiasi* agunan tidak boleh kurang dari dana pembiayaan;
- (c) Petugas melakukan analisis atas survei yang telah dilakukan;
- (d) Petugas menyerahkan hasil analisis dan survei kepada komite pembiayaan.

Prosedur ketiga yaitu komite pembiayaan dengan melakukan beberapa hal berikut:

- (a) Komite melakukan rapat atas hasil survei dan analisis pengajuan pembiayaannya;
- (b) Komite memutuskan apakah pengajuan pembiayaan dari anggota disetujui atau tidak;
- (c) Komite pembiayaan membuat catatan hasil rapat komite yang ditanda tangani seluruh anggota komite untuk disampaikan kepada administrasi sebagai dasar pembuatan SP3 (Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan); dan
- (d) Administrasi melakukan pengarsipan berkas rapat komite pembiayaan.

Prosedur ke empat pelaksanaan akad pembiayaan dengan melakukan beberapa hal berikut:

- (a) Anggota dan saksi dari pihak keluarga anggota datang ke kantor Tamzis untuk akad pembiayaan;
- (b) Petugas memastikan bahwa anggota tersebut adalah anggota yang mengajukan pembiayaan;
- (c) Petugas AO atau MMC membacakan akad pembiayaan di hadapan anggota, saksi dari pihak keluarga anggota, dan saksi dari pihak Tamzis, jika akad pembiayaan di atas 20 juta maka harus di hadapan Notaris;
- (d) Anggota dan pihak Tamzis menyetujui akad pembiayaan yang telah dibacakan;
- (e) Petugas Tamzis (AO, MOC, atau MMC) menandatangani akad yang telah disetujui di hadapan Tamzis;
- (f) Petugas melakukan dokumentasi dalam bentuk foto atau video ketika penandatanganan akad oleh Tamzis dan Anggota;
- (g) Petugas menyerahkan salinan akad kepada anggota; dan
- (h) Anggota meninggalkan tempat layanan.

Analisis Mitigasi risiko pembiayaan *Mudharabah*

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Dalam praktiknya pembiayaan tidak dapat terlepas dari risiko pembiayaan (Rivai & Rifki, 2013). Risiko timbul karena suatu ketidakpastian yang menimbulkan keraguan mengenai hasil yang akan terjadi ke depan (Karim, 2010). Kebijakan pembiayaan yang dilakukan harus mencakup prinsip kehati-hatian, kebijakan persetujuan, dokumentasi administrasi, pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (Rivai & Veithzal, 2008).

Hasil wawancara dengan Ibu Liza Muslikhayati Laksono Putri, selaku Manager Operasional Cabang (3 Desember 2024). Berbagai cara dalam pembiayaan dilakukan untuk memitigasi resiko yang timbul dalam pembiayaan akad Mudharabah. Diantaranya ada beberapa pembiayaan yang harus dihindari yaitu:

- (a) Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (mengandung unsur judi, ghoror dan riba);
- (b) Pembiayaan yang digunakan untuk usaha yang sifatnya spekulasi;
- (c) Pembiayaan yang diajukan tanpa didukung dengan informasi keuangan yang jelas;
- (d) Pembiayaan dengan anggota yang punya masalah keuangan dengan Lembaga keuangan lainnya;
- (e) Pembiayaan yang lebih banyak menghasilkan *mudhorot* dari pada manfaat; dan
- (f) Pembiayaan yang menurut Analisa termasuk beresiko tinggi, yang dalam waktu tertentu berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah.

Disampaikan juga berkaitan dengan pembiayaan yang harus diwaspadai yaitu:

- (a) Komite pembiayaan harus mewaspadai adanya pembiayaan yang direkayasa (di *mark up*, fiktif, dipecah nominalnya);
- (b) Pembiayaan oleh dua orang atau lebih yang terhimpun dalam satu keluarga (suami/ istri atau anak/bapak atau kakak/adik atau menantu/ mertua dan atau terafiliasi pada satu usaha yang sama) harus mendapat perhatian ekstra karena memiliki resiko tinggi;
- (c) Komite pembiayaan hendaknya lebih berhati – hati menyetujui pembiayaan kepada anggota yang terafiliasi (contoh usaha pemasaran produk kerajinan dengan pengrajinnya dan penyedia bahan bakunya, contoh lain usaha bersama antara dua orang atau lebih dan masing–masing mitra mengajukan pembiayaan untuk usaha tersebut yang sebenarnya satu);
- (d) Komite pembiayaan harus memberikan ekstra perhatian terhadap pengajuan pembiayaan

seorang anggota yang mengelola beberapa unit usaha yang berbeda. Adapun mitigasi berkaitan dengan larangan pembiayaan diantaranya komite tidak diperkenankan menyetujui pembiayaan yang diajukan atas nama orang lain (pinjam nama), pembiayaan yang diajukan oleh pengepul atau perantara, pembiayaan yang diajukan oleh satu orang tetapi akan digunakan bersama.

Disampaikan juga bahwa setiap anggota pembiayaan wajib mengikuti program penjaminan atau ta'wun. Untuk akad Pembiayaan Mudharabah program penjaminannya/ta'awunya terdiri dari penjaminan jiwa, Kesehatan dan modal (khusus resiko post mejeur), dana penjaminan jiwa dan Kesehatan dibayar *mudharib* dan dana penjaminan modal dibayar *sahibul maal*, Tamzis menentukan Lembaga penyelenggara program penjaminan, ketentuan mengenai besarnya dana penjaminan, jangka waktu dan prosedur pembayaran klaim diatur oleh Lembaga penyelenggara penjaminan.

Adapun mitigasi penanganan pembiayaan lewat jatuh tempo dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan bermasalahnya sebuah pembiayaan, Tamzis sudah membentuk dana cadangan yang tata caranya dan besarnya mengikuti peraturan yang berlaku (Fatwa DSN No: 18/DSN-MUI/IX/2000, Pembiayaan yang telah jatuh tempo sampai 12 bulan ditangani oleh AO, diatas 12 bulan sampai 24 bulan ditangani MMC, yang jatuh tempo setelah 24 bulan dilakukan hapus buku/*write off* (penanganan oleh divisi remedial). Sedangkan perlakuan terhadap pembiayaan jatuh tempo dengan Akad Mudharabah adalah dengan tidak dilakukan perpanjangan atau perubahan akad, anggota harus mengisi dan menandatangani surat kesanggupan bayar, jangka waktu sanggup bayar tidak lebih dari jangka waktu pembiayaannya, anggota membayar kembali dana penjaminan dan Kesehatan, *sahibul maal* membayar kembali dana penjaminan modal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Magelang Kota dalam rangka analisis mitigasi resiko pembiayaan *mudharabah* bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan anggota, Tamzis sudah bekerja sama dengan PT Pefindo (*score* kredit yang menunjukkan profil risiko seseorang atau Lembaga layak atau tidaknya diberikan pembiayaan). Sudah melakukan survei anggota atas kelayakan pertumbuhan usaha, kapasitas, agunan yang akan dijadikan agunan, karakter, kondisi usahanya, sejarah angsuran baik anggota lama ataupun sejarah di lembaga lainnya, nilai depresiasi agunan tidak boleh kurang dari dana pembiayaan. Keputusan pembiayaan sudah dilakukan oleh komite berdasarkan hasil analisa survei. Melakukan pengikatan secara nota riil terhadap agunan yang dijadikan agunan. Menghindari pembiayaan yang bersifat spekulasi dan berisiko tinggi serta tidak sesuai prinsip syariah. Anggota pembiayaan wajib mengikuti program penjaminan atau *ta'awun*, terdiri dari penjaminan jiwa, kesehatan dan modal (khusus risiko post mejeur). Adapun mitigasi penanganan pembiayaan lewat jatuh tempo dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan bermasalahnya sebuah pembiayaan, Tamzis sudah membentuk dana cadangan yang tata caranya dan besarnya mengikuti peraturan yang berlaku (Fatwa DSN No: 18/DSN-MUI/IX/2000).

References

- Karim, A. A., (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Angelina, L., Eprianti, N., & Maryandi, Y. (2020). Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah BMT Itqan di Sektor Riil Umkm Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 158–160.
- Asnawati. (2021). KEWIRAUSAHAAN: Teori dan Contoh-Contoh Rencana Bisnis. In *CV. Literasi Nusantara Abadi*.
[https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/27801/KEWIRAUSAHAAN Teori dan Contoh-Contoh Rencana Bisnis \(1\).pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/27801/KEWIRAUSAHAAN%20Teori%20dan%20Contoh-Contoh%20Rencana%20Bisnis%20(1).pdf?sequence=1)
- Azmi, A. I. (2022). Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 2(2), 1–14.
[http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI AKHYAR IBRAHIM AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI%20AKHYAR%20IBRAHIM%20AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Bariroh, A. (2019). Desain Kurikulum PAI dalam Menangkal Radikalisme di Sekolah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 102–121.
<https://doi.org/10.20414/elhikmah.v13i1.662>
- Erlindawati. (2018). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6, 82–97.
- Farida, N., Maghfiroh, A., & Roufah, S. (2022). Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Hasan, Nurul Ichsan. *IZZII : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 54–60.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 254–270.
- Kusmiyati, A. N. S. (2007). Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan. *La_Riba*, 1(1), 27–41. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3>
- Laksmiarti, D., & Inayah, N. (2022). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2, 488–497.
- Balady, M. H., Kholifah, R. N., & Winata, T. S. A. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(3), 145–150.
<https://doi.org/10.59435/jiss.v1i3.222>
- Nasution. (2018). *Islamic Bank Financing Management*. In FEBI UIN-SU Press.
- Purwanto. (2018). *Teknik penyusunan instrumen uji validitas dan reliabilitas penelitian ekonomi syariah*. Staiapress.
- Putri, L. M. L. (2024). *Manajer Operasional Cabang KSPPS Tamzis Magelang Kota*.
- Rahmawati. (2019). *Analisis Implementasi Prinsip 5C Pembiayaan Mudharabah*.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Raja Grafindo Persada.
- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.1>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Suryani, I. (2016). Lembaga Keuangan Islam Bank. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1). <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.40>
- Tiyana, T., Husnah, R., & Rosinawati, D. (2023). Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah*

Dan Bisnis Perbankan, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.37726/ce.v7i1.773>
Yin. (2009). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja wali.